



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- 1. Nama lengkap : Ahmad Azhari Rumbouw Alias Egen;-----
- 2. Tempat lahir : Fak-Fak;-----
- 3. Umur/Tanggal lahir : 21/8 Juli 1997;-----
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
- 5. Kebangsaan : Indonesia;-----
- 6. Tempat tinggal : Jalan SP II Rambutan Kabupaten Timika;-----
- 7. Agama : Islam;-----
- 8. Pekerjaan : tidak ada;-----

----- Terdakwa Ahmad Azhari Rumbouw Alias Egen ditahan dalam tahanan rutan

oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 6

Desember 2018;-----

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember

2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30

Januari 2019 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan

tanggal 20 Februari 2019 ;-----

----- Terdakwa menghadap sendiri meskipun Pengadilan telah menunjuk

Raimondus Ronal Welafubun, SH berdasarkan Penetapan Hakim Nomor

5/Pid.B/2019/PN.Tim;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan

Hakim;-

- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 22 Januari 2019

tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Azhari Rumbouw alias Egen telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Penganiayaan yang mengakibatkan Mati” sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHPidana dalam dakwaan alternative

kedua kami;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ahmad Azhari

Rumbouw alias Egen selama 7(tujuh) tahun penjara dengan dikurangi

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah

terdakwa tetap

ditahan;-----

3. Menetapkan barang

bukti :-----

- 1(satu) buah sangkur terbuat dari besi bergagang plastic warna

hitam;---

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih

dengan No.PoIDS-3947-

MX ;-----

Dikembalikan kepada orang tua dari anak saksi Kasimilus Johakon alias

Eva;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu

rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon

keringanan hukuman ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Kesatu ;-----

----- Bahwa terdakwa Ahmad Azhari Rumbouw alias Egen pada hari Kamis

tanggal 15 Nopember 2018 sekitar Pukul 23.30 WIT atau setidak - tidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan Nopember 2018 atau setidaknya - tidaknya waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Perjuangan Timika atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni terhadap korban Saktius Mote yang dilakukan terdakwa yang pada pokoknya dengan cara – cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa melewati Jalan Perjuangan Timika menggunakan sepeda motor bersama rekan – rekannya yang mana di Jalan tersebut, korban bersama – bersama rekan – rekannya sedang berkumpul / nongkrong, kemudian saksi Andreas alias Aan yang merupakan rekan dari korban memanggil terdakwa yang mana antara saksi Andreas alias Aan dan terdakwa sebelumnya sudah saling mengenal, mendengar saksi Andreas alias Aan memanggil, terdakwa menghampirinya bersama rekan – rekannya, pada saat terdakwa menghampiri saksi Andreas alias Aan, korban langsung berdiri, melihat korban langsung berdiri, terdakwa berkata kepada korban dengan mengatakan ", bah kamu tidak kenal saya kah saya ini main lama disini baru ", dijawab oleh korban dengan perkataan ", ko siapa ". sambil mendekati terdakwa yang masih duduk diatas motor dan langsung memutar motor yang sedang terdakwa duduk diatasnya kemudian korban menampar terdakwa sebanyak 1 kali hingga terdakwa hampir terjatuh dari motor yang diduduki olehnya selanjutnya rekan korban yakni saksi Nikolaus Iyai alias Niko merampas lem aibon yang dipegang oleh rekan terdakwa yakni saksi Nelson Karlos Bugaleng, merasa lem aibonnya dirampas oleh saksi Nikolaus Iyai alias Niko, saksi Nelson Karlos Bugaleng langsung turun dari sepeda motor untuk mengejar saksi Nikolaus Iyai alias Niko untuk mengambil kembali lem aibon miliknya tidak lama kemudian korban menarik saksi Nelson Karlos Bugaleng menjauh dari saksi Nikolaus Iyai alias Niko kemudian saksi Nelson Karlos Bugaleng naik kembali keatas motor selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berjalan kearah samping terdakwa, sambil bicara dengan pembicaraannya yang tidak jelas sambil memegang sarung sangkur yang ada didasbor motor yang terdakwa duduki karena terdakwa emosi, akibat terdakwa sebelumnya ditampar oleh korban, terdakwa menikam korban dengan pisau sangkur yang sebelumnya sudah terpisah dari sarungnya yang berada didasbor motor yang diduduki oleh terdakwa, yang mana terdakwa menikam korban kearah badan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, karena pada saat itu gelap, terdakwa tidak mengetahui mengenai tubuh korban yang mana setelah terdakwa menikam korban, terdakwa bersama – sama rekannya pergi meninggalkan tempat kejadian untuk pulang kerumah masing – masing namun didalam perjalanan pulang terdakwa menunjukkan pisau sangkur yang terdakwa pergunakan untuk menikam korban kepada rekan – rekannya yakni saksi Kanisius Jehakon alias Eva dan saksi Nelson Karlos Bugaleng sambil mengatakan dengan kalimat ", kamu liat barang ini e sudah tikam dia ". mendengar akan perkataan terdakwa tersebut, saksi Kanisius Jehakon alias Eva dan saksi Nelson Karlos Bugaleng merasa penasaran dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa, untuk membuktikan ucapan terdakwa, Pisau sangkur tersebut didekatkan kepada lampu guna untuk melihat bercak darah, karena tidak ada bercak darah saksi Kanisius Jehakon alias Eva dan saksi Nelson Karlos Bugaleng tidak percaya dengan perkataan terdakwa dan dianggap perkataan dari terdakwa tersebut sebagai candaan kemudian pisau sangkur tersebut terdakwa berikan kepada saksi Kanisius Jehakon alias Eva karena pemilik dari pisau sangkur tersebut merupakan milik dari orang tua saksi Kanisius Jehakon alias Eva,selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan terdakwa pulang kerumah masing – masing. Keesokan harinya terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian Polsek Mimika Baru guna proses hukum selanjutnya dan ketika dikantor Polsek Mimika Baru, terdakwa baru mengetahui korban telah meninggal dunia ;-----

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia dan mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri yang diakibatkan oleh benda tajam sebagaimana yang tercantum sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445/620/RS-VS/XII/2018 tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SIELTIEL dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit

Umum Daerah Mimika;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP.-----

Atau ;-----

Kedua ;-----

----- Bahwa terdakwa Ahmad Azhari Rumbouw alias Egen pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekitar Pukul 23.30 WIT atau setidak - tidaknya pada bulan Nopember 2018 atau setidak - tidaknya waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Perjuangan Timika atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati" yakni terhadap korban Sakius Mote, yang dilakukan terdakwa yang pada pokoknya dengan cara – cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa melewati Jalan Perjuangan Timika menggunakan sepeda motor bersama rekan – rekannya yang mana di Jalan tersebut, korban bersama – bersama rekan – rekanya sedang kumpul / nongkrong, kemudian saksi Andreas alias Aan yang merupakan rekan dari korban memanggil terdakwa yang mana antara saksi Andreas alias Aan dan terdakwa sebelumnya sudah saling mengenal, mendengar saksi Andreas alias Aan memanggil, terdakwa menghampirinya bersama rekan – rekannya, pada saat terdakwa menghampiri saksi Andreas alias Aan, korban langsung berdiri, melihat korban langsung berdiri, terdakwa berkata kepada korban dengan mengatakan ", bah kamu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal saya kah saya ini main lama disini baru ", dijawab oleh korban dengan perkataan ", ko siapa ". sambil mendekati terdakwa yang masih duduk diatas motor dan langsung memutari motor yang sedang terdakwa duduk diatasnya kemudian korban menampar terdakwa sebanyak 1 kali hingga terdakwa hampir terjatuh dari motor yang diduduki olehnya selanjutnya rekan korban yakni saksi Nikolaus Iyai alias Niko merampas lem aibon yang dipegang oleh rekan terdakwa yakni saksi Nelson Karlos Bugaleng, merasa lem aibonnya dirampas oleh saksi Nikolaus Iyai alias Niko, saksi Nelson Karlos Bugaleng langsung turun dari sepedar motor untuk mengejar saksi Nikolaus Iyai alias Niko untuk mengambil kembali lem aibon miliknya tidak lama kemudian korban menarik saksi Nelson Karlos Bugaleng menjauh dari saksi Nikolaus Iyai alias Niko kemudian saksi Nelson Karlos Bugaleng naik kembali keatas motor selanjutnya korban berjalan kearah samping terdakwa, sambil bicara dengan pembicaraannya yang tidak jelas sambil memegang sarung sangkur yang ada didasbor motor yang terdakwa duduki karena terdakwa emosi, akibat terdakwa sebelumnya ditampar oleh korban, terdakwa menikam korban dengan pisau sangkur yang sebelumnya sudah terpisah dari sarungnya yang berada didasbor motor yang diduduki oleh terdakwa, yang mana terdakwa menikam korban kearah badan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, karena pada saat itu gelap, terdakwa tidak mengetahui mengenai tubuh korban yang mana setelah terdakwa menikam korban, terdakwa bersama – sama rekannya pergi meninggalkan tempat kejadian untuk pulang kerumah masing – masing namun didalam perjalanan pulang terdakwa menunjukkan pisau sangkur yang terdakwa pergunakan untuk menikam korban kepada rekan – rekannya yakni saksi Kanisius Jehakon alias Eva dan saksi Nelson Karlos Bugaleng sambil mengatakan dengan kalimat ", kamu liat barang ini e sudah tikam dia ". mendengar akan perkataan terdakwa tersebut, saksi Kanisius Jehakon alias Eva dan saksi Nelson Karlos Bugaleng merasa penasaran dengan apa yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan oleh terdakwa, untuk membuktikan ucapan terdakwa, Pisau sangkur tersebut didekatkan kepada lampu guna untuk melihat bercak darah, karena tidak ada bercak darah saksi Kanisius Jehakon alias Eva dan saksi Nelson Karlos Bugaleng tidak percaya dengan perkataan terdakwa dan dianggap perkataan dari terdakwa tersebut sebagai candaan kemudian pisau sangkur tersebut terdakwa berikan kepada saksi Kanisius Jehakon alias Eva karena pemilik dari pisau sangkur tersebut merupakan milik dari orang tua saksi Kanisius Jehakon alias Eva, selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan terdakwa pulang kerumah masing – masing. Keesokan harinya terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian Polsek Mimika Baru guna proses hukum selanjutnya dan ketika dikantor Polsek Mimika Baru, terdakwa baru mengetahui korban telah meninggal dunia ;-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia dan mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri yang diakibatkan oleh benda tajam sebagaimana yang tercantum sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445/620/RS-VS/XII/2018 tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SIELTIEL dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit

Umum Daerah Mimika;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi : Kasimilus Jehakon alias Evan dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tahu pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekitar Pukul 23.30 WIT bertempat di Jalan Perjuangan Timika telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tim



terhadap korban Saksi

Mote;-----

- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saat kejadian saksi tidak jauh dari tempat kejadian dan melihat terdakwa mengayunkan

sangkur kea rah korban 1

kali;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saat terdakwa melewati Jalan Perjuangan Timika menggunakan sepeda motor bersama rekan – rekannya, saat itu korban bersama – bersama rekan – rekannya sedang kumpul / nongkrong;-----

- Bahwa kemudian saksi Andreas alias Aan yang merupakan rekan dari korban memanggil terdakwa, terdakwa menghampirinya bersama rekan – rekannya, pada saat terdakwa menghampiri saksi Andreas alias Aan, korban langsung berdiri, melihat korban langsung berdiri, terdakwa berkata kepada korban dengan mengatakan ", bah kamu tidak kenal saya kah saya ini main lama disini baru ", dijawab oleh korban dengan perkataan ", ko siapa ". sambil mendekati terdakwa yang masih duduk diatas motor ;-----

- Bahwa kemudian korban menampar terdakwa sebanyak 1 kali hingga terdakwa hampir terjatuh dari motor, selanjutnya korban berjalan kearah samping terdakwa, sambil memegang sarung sangkur yang ada didasbor motor yang terdakwa duduki karena terdakwa emosi, akibat terdakwa sebelumnya ditampar oleh korban, terdakwa menikam korban dengan pisau sangkur yang sebelumnya sudah terpisah dari sarungnya yang berada didasbor motor yang diduduki oleh terdakwa, yang mana



terdakwa menikam korban kearah badan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan;-----

- Bahwa karena pada saat itu gelap, terdakwa tidak mengetahui mengenai tubuh korban yang mana setelah terdakwa menikam korban, terdakwa bersama – sama rekannya pergi meninggalkan tempat kejadian untuk pulang kerumah masing – masing namun didalam perjalanan pulang terdakwa menunjukkan pisau sangkur yang terdakwa pergunakan untuk menikam korban kepada rekan – rekannya yakni saksi Kanisius Jehakon alias Eva dan saksi Nelson Karlos Bugaleng sambil mengatakan dengan kalimat ", kamu liat barang ini e sudah tikam dia";-----

- Bahwa Keesokan harinya terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian Polsek Mimika Baru guna proses hukum selanjutnya dan ketika dikantor Polsek Mimika Baru, terdakwa baru mengetahui korban telah meninggal dunia ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia dan mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri yang diakibatkan oleh benda tajam sebagaimana yang tercantum sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445/620/RS-VS/XII/2018 tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SIELTIEL dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;-----
---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi : Nilson Karlos Bugaleng dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekitar Pukul 23.30 WIT bertempat di Jalan Perjuangan Timika telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Sakius

Mote;-----

- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saat kejadian saksi tidak jauh dari tempat kejadian dan melihat terdakwa mengayunkan sangkur ke arah korban 1 kali;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saat terdakwa melewati Jalan Perjuangan Timika menggunakan sepeda motor bersama rekan – rekannya, saat itu korban bersama – bersama rekan – rekannya sedang berkumpul / nongkrong;-----

- Bahwa kemudian saksi Andreas alias Aan yang merupakan rekan dari korban memanggil terdakwa, terdakwa menghampirinya bersama rekan – rekannya, pada saat terdakwa menghampiri saksi Andreas alias Aan, korban langsung berdiri, melihat korban langsung berdiri, terdakwa berkata kepada korban dengan mengatakan ", bah kamu tidak kenal saya kah saya ini main lama disini baru ", dijawab oleh korban dengan perkataan ", ko siapa ". sambil mendekati terdakwa yang masih duduk diatas motor ;-----

- Bahwa kemudian korban menampar terdakwa sebanyak 1 kali hingga terdakwa hampir terjatuh dari motor, selanjutnya korban berjalan kearah samping terdakwa, sambil memegang sarung sangkur yang ada didasbor motor yang terdakwa duduki karena terdakwa emosi, akibat terdakwa sebelumnya ditampar oleh korban, terdakwa menikam korban

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tim



dengan pisau sangkur yang sebelumnya sudah terpisah dari sarungnya yang berada didasbor motor yang diduduki oleh terdakwa, yang mana terdakwa menikam korban kearah badan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan;-----

- Bahwa karena pada saat itu gelap, terdakwa tidak mengetahui mengenai tubuh korban yang mana setelah terdakwa menikam korban, terdakwa bersama – sama rekannya pergi meninggalkan tempat kejadian untuk pulang kerumah masing – masing namun didalam perjalanan pulang terdakwa menunjukkan pisau sangkur yang terdakwa pergunakan untuk menikam korban kepada rekan – rekannya yakni saksi Kanisius Jehakon alias Eva dan saksi Nelson Karlos Bugaleng sambil mengatakan dengan kalimat ", kamu liat barang ini e sudah tikam dia";-----

- Bahwa Keesokan harinya terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian Polsek Mimika Baru guna proses hukum selanjutnya dan ketika dikantor Polsek Mimika Baru, terdakwa baru mengetahui korban telah meninggal dunia ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia dan mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri yang diakibatkan oleh benda tajam sebagaimana yang tercantum sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445/620/RS-VS/XII/2018 tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SIELTIEL dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;-----
----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Terdakwa : Ahmad Azhari Rumbouw alias Egen:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekitar Pukul 23.30 WIT bertempat di Jalan Perjuangan Timika telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban SAakius Mote;---
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saat terdakwa melewati Jalan Perjuangan Timika menggunakan sepeda motor bersama rekan – rekannya, saat itu korban bersama – bersama rekan – rekanya sedang kumpul / nongkrong;-----
- Bahwa kemudian saksi Andreas alias Aan yang merupakan rekan dari korban memanggil terdakwa, terdakwa menghampirinya bersama rekan – rekannya, pada saat terdakwa menghampiri saksi Andreas alias Aan , korban langsung berdiri, melihat korban langsung berdiri, terdakwa berkata kepada korban dengan mengatakan ", bah kamu tidak kenal saya kah saya ini main lama disini baru ", dijawab oleh korban dengan perkataan ", ko siapa ". sambil mendekati terdakwa yang masih duduk diatas motor ;-----
- Bahwa kemudian korban menampar terdakwa sebanyak 1 kali hingga terdakwa hampir terjatuh dari motor, selanjutnya korban berjalan kearah samping terdakwa, sambil memegang sarung sangkur yang ada didasbor motor yang terdakwa duduki karena terdakwa emosi, akibat terdakwa sebelumnya ditampar oleh korban, terdakwa menikam korban dengan pisau sangkur yang sebelumnya sudah terpisah dari sarungnya yang berada didasbor motor yang diduduki oleh terdakwa, yang mana terdakwa menikam korban kearah badan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan;-----

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pada saat itu gelap, terdakwa tidak mengetahui mengenai tubuh korban yang mana setelah terdakwa menikam korban, terdakwa bersama – sama rekannya pergi meninggalkan tempat kejadian untuk pulang kerumah masing – masing namun didalam perjalanan pulang terdakwa menunjukkan pisau sangkur yang terdakwa pergunakan untuk menikam korban kepada rekan – rekannya yakni saksi Kanisius Jehakon alias Eva dan saksi Nelson Karlos Bugaleng sambil mengatakan dengan kalimat ", kamu liat barang ini e sudah tikam dia ";-----

- Bahwa Keesokan harinya terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian Polsek Mimika Baru guna proses hukum selanjutnya dan ketika dikantor Polsek Mimika Baru, terdakwa baru mengetahui korban telah meninggal dunia ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia dan mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri yang diakibatkan oleh benda tajam sebagaimana yang tercantum sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445/620/RS-VS/XII/2018 tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SIELTIEL dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1(satu) buah sangkur terbuat dari besi bergagang plastic warna hitam;---
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih dengan No.PoIDS-3947-MX ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dengan jelas dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari putusan ini ;-----

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tim



----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama

dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

dakwaan Alternatif, penyusunan dakwaan yang demikian memberikan

kewenangan bagi Pengadilan untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih

tepat dikanakan kepada terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang

terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih cenderung/ mengarah pada

tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua yaitu perbuatan

terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHPidana yang unsur-

unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- 1. Barang

Siapa ;-----

- 2. Melakukan

Penganiayaan ;-----

- 3. Mengakibatkan Mati ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah setiap

subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini

Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku **Ahmad**

Azhari Rumbouw alias Egen, dimana ia terdakwa adalah seorang yang telah

dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia

terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat

dan tercantum dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap

pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan ;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekitar Pukul 23.30 WIT bertempat di Jalan Perjuangan Timika telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Sakius Mote;---

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saat terdakwa melewati Jalan Perjuangan Timika menggunakan sepeda motor bersama rekan – rekannya, saat itu korban bersama – bersama rekan – rekanya sedang kumpul / nongkrong;-----

- Bahwa kemudian saksi Andreas alias Aan yang merupakan rekan dari korban memanggil terdakwa, terdakwa menghampirinya bersama rekan – rekannya, pada saat terdakwa menghampiri saksi Andreas alias Aan , korban langsung berdiri, melihat korban langsung berdiri, terdakwa berkata kepada korban dengan mengatakan ", bah kamu tidak kenal saya kah saya ini main lama disini baru ", dijawab oleh korban dengan perkataan ", ko siapa ". sambil mendekati terdakwa yang masih duduk diatas motor ;-----

- Bahwa kemudian korban menampar terdakwa sebanyak 1 kali hingga terdakwa hampir terjatuh dari motor, selanjutnya korban berjalan kearah samping terdakwa, sambil memegang sarung sangkur yang ada didasbor motor yang terdakwa duduki karena terdakwa emosi, akibat terdakwa sebelumnya ditampar oleh korban, terdakwa menikam korban dengan pisau sangkur yang sebelumnya sudah terpisah dari sarungnya yang berada didasbor motor yang diduduki oleh terdakwa, yang mana terdakwa menikam korban kearah badan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan;-----

- Bahwa karena pada saat itu gelap, terdakwa tidak mengetahui mengenai tubuh korban yang mana setelah terdakwa menikam korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama – sama rekannya pergi meninggalkan tempat kejadian untuk pulang kerumah masing – masing namun didalam perjalanan pulang terdakwa menunjukkan pisau sangkur yang terdakwa pergunakan untuk menikam korban kepada rekan – rekannya yakni saksi Kanisius Jehakon alias Eva dan saksi Nelson Karlos Bugaleng sambil mengatakan dengan kalimat ", kamu liat barang ini e sudah tikam dia ";-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Mengakibatkan Mati :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekitar Pukul 23.30 WIT bertempat di Jalan Perjuangan Timika telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Sakius Mote;---
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saat terdakwa melewati Jalan Perjuangan Timika menggunakan sepeda motor bersama rekan – rekannya, saat itu korban bersama – bersama rekan – rekanya sedang kumpul / nongkrong;-----
- Bahwa kemudian saksi Andreas alias Aan yang merupakan rekan dari korban memanggil terdakwa, terdakwa menghampirinya bersama rekan – rekannya, pada saat terdakwa menghampiri saksi Andreas alias Aan, korban langsung berdiri, melihat korban langsung berdiri, terdakwa berkata kepada korban dengan mengatakan ", bah kamu tidak kenal saya kah saya ini main lama disini baru ", dijawab oleh korban dengan perkataan ", ko siapa ". sambil mendekati terdakwa yang masih duduk diatas motor ;-----
- Bahwa kemudian korban menampar terdakwa sebanyak 1 kali hingga terdakwa hampir terjatuh dari motor, selanjutnya korban berjalan kearah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping terdakwa, sambil memegang sarung sangkur yang ada didasbor motor yang terdakwa duduki karena terdakwa emosi, akibat terdakwa sebelumnya ditampar oleh korban, terdakwa menikam korban dengan pisau sangkur yang sebelumnya sudah terpisah dari sarungnya yang berada didasbor motor yang diduduki oleh terdakwa, yang mana terdakwa menikam korban kearah badan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan;-----

- Bahwa Keesokan harinya terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian Polsek Mimika Baru guna proses hukum selanjutnya dan ketika dikantor Polsek Mimika Baru, terdakwa baru mengetahui korban telah meninggal dunia ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia dan mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri yang diakibatkan oleh benda tajam sebagaimana yang tercantum sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445/620/RS-VS/XII/2018 tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SIELTIEL dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat 3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua, dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

---- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;---

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri;-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:-----

- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan dipersidangan;-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

lagi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----
----- Memperhatikan, Pasal 351 ayat 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Azhari Rumbouw Alias Egen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati “;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Azhari Rumbouw Alias Egen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa;-----
 - 1(satu) buah sangkur terbuat dari besi bergagang plastic warna hitam;---Dimusnahkan;-----
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih dengan No.PoIDS-3947-MX ;-----

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada orang tua dari anak saksi Kasimilus Johakon alias
Eva ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu
rupiah);-----

---- Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari tahun dua
ribu Sembilan belas oleh Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim pada
Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Desi
Natalia Ina D.D, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika
Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Habibi Anwar, Penuntut Umum dan
Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum terdakwa
tersebut;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desi Natalia Ina D.D, SH

Saiful Anam, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)